



**BUPATI GUNUNG MAS  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS  
NOMOR 31 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GUNUNG MAS,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan demi terwujudnya keserasian serta keterpaduan baik perencanaan maupun pelaksanaan tugas Instansi Vertikal, dengan unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah agar tercapai hasil guna dan daya guna yang sebesar-besarnya, perlu dilakukan koordinasi secara berkesinambungan dan terpoladiantara para Unsur Pimpinan Daerah, untuk membahas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum;
- b. bahwa untuk membahas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum perlu adanya forum koordinasi melalui Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Forkompimda);
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintah umum, di bentuk Forkopimda Provinsi, Forkopimda Kabupaten/Kota, dan forum koordinasi pimpinan di Kecamatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

KABAG HUKUM	KASUBBAG
b.	MB

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas.
2. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah yang selanjutnya disebut Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.

Pasal 2

Tujuan Penyelenggaraan Forkopimda adalah:

- a. mengkoordinasi, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan dan berhasil guna;
- b. melakukan penilaian atas intensitas dan ekstensitas gangguan ketenteraman dan ketertiban dalam masyarakat serta menentukan langkah-langkah yang dipandang perlu baik yang bersifat pencegahan maupun penanggulangannya; dan
- c. menentukan sistem dan tata cara pengamanan pelaksanaan kebijakan program Pemerintah guna mewujudkan stabilitas nasional dalam rangka mensukseskan pembangunan nasional. *th.*

KABAG HUKUM	KASUBBAG
d	th

**BAB II**  
**TUGAS POKOK TANGGUNG JAWAB DAN FUNGSI FORKOPIMDA**  
Pasal 3

Forkopimda mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta stabilitas Daerah bagi kelancaran pembangunan Daerah.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Forkopimda mempunyai fungsi:

- a. membina keserasian hubungan antara instansi vertikal dengan unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah agar tercapai hasil guna dan daya guna di dalam melaksanakan Pemerintahan di Daerah;
- b. mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan intensitas dan ekstensitas gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, serta ketahanan Negara, menentukan langkah-langkah pencegahan dan penanggulangannya; dan
- c. mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan stabilitas Daerah.

Pasal 5

Dalam mewujudkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, keberadaan Forkopimda tidak mengurangi tugas, kewajiban wewenang dari setiap aparatur sipil negara yang telah ada.

**BAB III**  
**KELEMBAGAAN FORKOPIMDA**  
Pasal 6

- (1) Forkopimda terdiri dari:
  - a. Bupati;
  - b. pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunung Mas;
  - c. kepala kepolisian resor Gunung Mas;
  - d. kepala kejaksaan negeri Gunung Mas;
  - e. ketua pengadilan negeri;
  - f. ketua pengadilan agama; dan
  - g. pimpinan kewilayahan tentara nasional Indonesia.
- (2) Susunan Keanggotaan Forkopimda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Forkopimda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibantu oleh sekretaris dan staf administrasi yang tergabung dalam sekretariat Forkopimda.
- (2) Susunan keanggotaan sekretariat Forkopimda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. *PK*

KABAG HUKUM	KAS. ...
<i>b</i>	<i>KS</i>

Pasal 8

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik karena jabatannya bertindak sebagai sekretaris Forkopimda.

**BAB IV  
PENYELENGGARAAN RAPAT FORKOPIMDA**

Pasal 9

- (1) Rapat Forkopimda dipimpin oleh Bupati.
- (2) Jika Bupati berhalangan, rapat Forkopimda dipimpin oleh salah satu anggota Forkopimda yang ditunjuk oleh Bupati.

**BAB V  
PENDANAAN**

Pasal 10

- (1) Pendanaan Forkopimda bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya, kepada Forkopimda diberikan honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya, kepada sekretaris dan staf administrasi yang tergabung dalam sekretariat Forkopimda diberikan honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun  
pada tanggal 31 Agustus 2020

**BUPATI GUNUNG MAS,**

ttd

**JAYA SAMAYA MONONG**

Diundangkan di Kuala Kurun  
pada tanggal 31 Agustus 2020

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GUNUNG MAS,**

ttd

**YANSITERSON**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



**GUANHIN, SH**

NIP. 19651110 199203 1 013